



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.213, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Peberlakuan.
SNI. 3 produk. Industri. Elektronika.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/M-IND/PER/2/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 84/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI
ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran proses perdagangan secara internasional atas 3 (tiga) Produk Industri Elektronik yang diberlakukan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010, berkaitan dengan perubahan nomor *Harmonize System* (HS) Tahun 2012, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib;

2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 8 diubah menjadi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. tetap.
2. tetap.
3. tetap.
4. **Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.**
5. tetap.
6. tetap.
7. tetap.
8. **Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.**
9. tetap.
10. tetap.

2. Mengubah ketentuan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

Memberlakukan secara wajib SNI terhadap 3 (tiga) produk industri elektronika dengan Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif / Harmonize System (HS) sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
1.	Pompa Air	SNI 04 -6292.2.41 - 2003 (1) Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2 - 41:Persyaratan Khusus untuk pompa	Ex HS.8413.70.41.10 Ex HS.8413.70.91.00 Ex HS.8413.81.11.10
2.	Seterika Listrik	SNI 04 - 6292.2.3 - 2003 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2 - 3 : Persyaratan Khusus Seterika Listrik	8516.40.90.00
3.	Pesawat TV-CRT	SNI 04 - 6253 - 2003 Peralatan Audio, Video dan Elektronika sejenis Persyaratan Keselamatan	8528.72.91.00

- (1) Pompa Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua jenis Pompa Air Sumur Vertikal untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tenaga listrik tidak lebih dari 250 Volt untuk fasa tunggal dengan daya listrik input tidak lebih dari 1000 watt.
- (2) Seterika Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua jenis Seterika Listrik dan Uap termasuk yang dengan wadah air (water reservoir) atau Ketel (boiler) terpisah dengan